



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 195/KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM ASISTENSI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 163/KEP/HK/2020 telah ditetapkan Tim Asistensi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 163/KEP/HK/2020 tentang Tim Asistensi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asistensi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); *u*

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Asistensi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pengkajian yang mendalam dan menyeluruh dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 163/KEP/HK/2020 tentang Tim Asistensi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 05 JUNI 2020

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 195/KEP/HK/2020**TANGGAL** : 05 JUNI 2020**SUSUNAN TIM ASISTENSI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim.
3	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
4	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
5	Kepala Sub Bagian Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan;
6	Kasubag Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	b. menyiapkan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Asistensi ranperda kab/kota dan rancangan Peraturan bupati/walikota;
7	Kasubag Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	c. melaksanakan seluruh kegiatan Asistensi ranperda kab/kota dan rancangan peraturan bupati/walikota;
8	Kasubag Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan Asistensi ranperda kab/kota dan rancangan peraturan bupati/walikota; dan
9	Arnoldus Ranung, SE/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	e. bertanggungjawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
10	Julia M. N. Fuah, S.Kom/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
11	Julius Lyberthus, SH/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
12	Marsella A. M. Billik, SE/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
13	Oliana A. Padaleti/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
14	Yesua Lani/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
15	Emiliana K. Bhara/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
16	Jefri F. Mapada/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014